

KONSEP ADIL POLIGAMI PERSPEKTIF SURAT AN-NISA AYAT 3 DAN KHI

Imam Ali Khaeri
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon
Imamalikhaeri87@gmail.com

Abstrak

Perkawinan poligami dalam Islam ditempatkan di antara hukum-hukum yang memperbolehkannya tanpa batas dengan hukum-hukum yang menolak dan mengingkari meski didorong oleh keperluan yang mendesak dan demi sebuah maslahat. Keadilan merupakan sebagai salah satu kewajiban bagi perkawinan poligami dalam Islam. Disinilah kehormatan perempuan benar benar diangkat sesuai dengan kodratnya setelah diperlakukan secara diskriminatif oleh sistem patriarkal yang sangat dominan sebelum Islam. Kemudian Islam datang memperbaiki unsur kebudayaan yang tidak adil terhadap perempuan termasuk di antaranya perkawinan poligami yang ada pada waktu itu. Masalah ini adalah bagaimana konsep adil dalam poligami persepektif Q.S. An Nisa ayat 3, Bagaimana konsep adil dalam poligami persepektif KHI, Bagaimana analisis perbandingan konsep adil dalam perkawinan poligami persepektif Q.S. an Nisa ayat 3 dan KHI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep adil dalam poligami persepektif Q.S. An Nisa ayat 3, mengetahui konsep adil dalam perkawinan poligami perspektif Q.S. An Nisa ayat 3 dan KHI.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (library research). Kajian ini berusaha mengungkapkan konsep keadilan dalam poligami menurut Al-Qur'an dan KHI melalui sumber data yang relevan dengan kebutuhan, baik buku-buku teks, jurnal atau majalah ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56, 57 dan 58 tentang poligami, poligami itu diperbolehkan dengan syarat harus adil, merujuk pada Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3 yang menjelaskan nikahilah dua, tiga atau empat bila tidak mampu berbuat adil satu saja dan diharamkan untuk berpoligami.

Abstract

Polygamous marriages in Islam are placed between those rulings that allow it without restriction and those rulings that reject and deny it even if it is motivated by urgent needs and for the sake of maslahat. Justice is one of the obligations of polygamous marriage in Islam. This is where women's honour is truly elevated in accordance with their nature after being discriminated against by the patriarchal system that was dominant before Islam. Then Islam came to correct cultural elements that were unfair to women, including polygamous marriages that existed at that time. This problem is how the concept of fairness in polygamy from the perspective of Q.S.

An Nisa verse 3, How is the concept of fairness in polygamy from the perspective of KHI, How is the comparative analysis of the concept of fairness in polygamous marriage from the perspective of Q.S. An Nisa verse 3 and KHI. The purpose of this research is to know the concept of fairness in polygamy from the perspective of Q.S. An Nisa verse 3, knowing the concept of fairness in polygamous marriage from the perspective of Q.S. An Nisa verse 3 and KHI.

This research was conducted using a qualitative method. The form of this research is a library research. This study seeks to reveal the concept of justice in polygamy according to the Qur'an and KHI through data sources that are relevant to the needs, both textbooks, journals or scientific magazines and the results of previous research.

The results of this study conclude that in the Compilation of Islamic Law articles 56, 57 and 58 concerning polygamy, polygamy is allowed on condition that it must be fair, referring to Al-Qur'an letter An Nisa verse 3 which explains to marry two, three or four if you are unable to do justice to just one and it is forbidden to polygamy.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Di setiap ketentuan-ketentuan hukumnya pun sangat mencerminkan cita-cita keadilan secara universal. Terciptanya keadilan di berbagai aspek kehidupan manusia merupakan harapan yang diidam-idamkan oleh Islam, dan keadilan yang dihadapkan bukan hanya pada aspek kehidupan yang meyangkut pemerintahan (politik), sosial ekonomi dan budaya saja, tetapi juga pada aspek yang terkecil seperti keluarga dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Keadilan yang diharapkan bukan sekedar material saja, tetapi juga keadilan yang bersifat immaterial, walaupun dalam realitasnya bentuk keadilan yang kedua ini masih sangat sulit dilakukan.

Keadilan yang berarti juga keseimbangan itu terdapat pula pada system tasyri atau pembentukan hukum Islam beserta aturan perundang-undangannya. Sistem yang adil itu diantaranya tercermin dalam bagaimana Islam memposisikan perkawinan poligami dalam kehidupan sosial budaya Muslim. Oleh Islam, perkawinan poligami ditempatkan diantara hukum hukum yang memperbolehkannya tanpa batas dengan hukum hukum yang menolak dan mengingkari meski didorong oleh keperluan yang mendesak dan demi sebuah maslahat.¹

Islam memberi kelonggaran kepada umatnya dalam perkawinan poligami. Namun kelonggaran ini hanya sebatas pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan.² Artinya Islam tidak begitu saja membolehkan perkawinan poligami tanpa ada pertimbangan kemaslahatan bagi umat manusia. Dan unsur kemaslahatan bagi umat manusia inilah perkawinan poligami yang diperbolehkan.

¹ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995) hlm 163

² M. Quraish shihab, *Membumikan Alquran*. Cet VII, (Bandung : Mizan, 1998) hlm 111

Dapat diketahui bersama bahwa Islam membatasi perkawinan poligami dan memberi suatu persyaratan ketat terhadap pelaksanaannya. Hal ini tentu diakibatkan oleh dampak yang kurang baik dari perkawinan poligami terhadap keluarga. Maka untuk menjaga berlaku adil dalam memperlakukan istri-istri dan anak-anak mereka.

Ada anggapan bahwa perkawinan poligami merupakan bentuk perkawinan penindasan dan menandakan pada lebih dominannya superioritas kaum adam atas kaum hawa. Pernyataan ini agak tepat jika ditujukan pada perkawinan poligami sebelum Islam yang membolehkan seorang suami untuk memiliki istri dengan jumlah yang tidak terbatas dan tanpa syarat apapun, serta tidak didasari atas tujuan kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Pada perkawinan poligami pra Islam ketidakadilanpun sangat kentara dengan nampaknya unsur diskriminasi terhadap para istri. Suami memperlakukan mereka dengan menempatkan pada posisi yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang selir, istri, permaisuri, dan ada pula yang sebagai dayang, gundik atau istri simpanan. Setelah Islam datang unsur diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam perkawinan poligami dihilangkan dengan membatasi jumlah istri, yakni dengan tidak boleh menikahi lebih dari empat orang, dan mensyaratkan suami yang hendak berpoligami keharusan berlaku adil kepada istri-istrinya. Bagi yang tidak berlaku adil tidak diperkenankan untuk menikahi perempuan lebih dari satu.³ Keadilan merupakan syarat bagi diperbolehkannya perkawinan poligami dalam Islam. Di sinilah kehormatan perempuan benar-benar diangkat sesuai dengan kodratnya setelah diperlakukan secara diskriminatif oleh sistem patriarki yang sangat dominan sebelum Islam. Kemudian Islam datang memperbaiki unsur kebudayaan yang tidak adil terhadap perempuan termasuk di antaranya perkawinan poligami yang ada pada waktu itu.

Di samping itu pula dibolehkannya poligami dalam Islam adalah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, yakni lebih banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki yang disebabkan oleh terbunuhnya kaum laki-laki dalam peperangan.⁴

Salah satu persoalan *urgent* yang mengundang banyak kontroversi dalam poligami adalah tentang keadilan di dalamnya. Mengenai keadilan dalam poligami, pada kenyataannya memang mengundang berbagai ragam kontroversi yang bersumber dari penafsiran dan anggapan terhadap ayat 3 dari surat an-Nisa. Ayat ini merupakan ayat yang selalu diperdebatkan, pasalnya ayat ini disebut-sebut sebagai ayat yang memuat sejumlah persyaratan dan konsep keadilan dalam perkawinan poligami.

Sebagian umat Islam menilai ayat ini melegitimasi masyarakat muslim dalam melakukan praktik poligami. Sementara itu, komunitas lain menilai poligami merupakan sunah yang baik, asalkan para pelakunya dapat berlaku

³ Ali Syariati, Fatimah az Zahra, *Pribadi yang agung putri Rasulullah*. (Jakarta: Al Qolam, 2022) halm. 149

⁴ Muhamad Husen Hikail. *Ayat Muhammad*, cet ke 15 (Bogor: Pustaka Lentera 1992) hlm. 333

adil. Ada pula yang menilai ayat tersebut sebenarnya tidak berbicara dalam konteks poligami, tetapi pada konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. Di sisi lain, sebagian kalangan menilai dan melihat keadilan dalam poligami merupakan permasalahan yang tak akan kunjung selesai dibicarakan, karenanya persoalan ini sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Terlepas dari ragam cara pandang tersebut di atas, sehingga melahirkan kontroversi mengenai keadilan dalam perkawinan poligami.⁵

Keadilan dalam perkawinan poligami hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dibicarakan. Meskipun sebagian besar orang menganggap hal itu telah selesai dibicarakan dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Seolah-olah menjadi konsensus (*ijma' ulama*), bahkan para ulama juga sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat wajib dalam poligami. Tidak hanya itu, beberapa literatur dan riwayat mengenai keadilan dalam perkawinan poligami yang sudah terlanjur dijadikan “alat” legitimasi. Hal ini membuat permasalahan keadilan dalam perkawinan poligami semakin mendapatkan signifikansi dan legitimasi pada masa-masa sekarang. Sehubungan dengan hal tersebut, mempertanyakan seputar syarat keadilan dalam perkawinan poligami, sebagaimana yang telah diasumsikan selama ini.

Keadilan dalam perkawinan poligami yang diperoleh dari hasil penafsiran para ulama ini oleh sebagian masyarakat Islam dianggap sudah akut. Setelah sekian lama Islam berkembang, bersama semakin majunya peradaban dewasa ini, keadilan yang sudah dianggap baku oleh sebagian dan bahkan mungkin oleh mayoritas masyarakat Islam ini, kini dipersoalkan, oleh karena keadilan yang dimaksud dianggap masih bersifat semu dan tidak dianggap telah memenuhi syarat untuk diperbolehkannya poligami.

Alasannya, bahwa keadilan yang dimaksud dalam Q.S. An Nisa ayat 3 itu tidak akan dapat dilakukan oleh siapapun seperti yang telah dijelaskan dalam ayat 129 dalam surat yang sama. Di samping itu konsep keadilan yang dilakukan oleh penafsiran para ulama masih sebatas pada hal yang bersifat materi saja, sedangkan hakikat dari keadilan bukan hanya sekedar diukur dari sisi materi belaka, tetapi juga harus mempertimbangkan dari sisi psikologis, moral dan lain lainnya yang bersifat immaterial.

Ketidakadilan dalam perkawinan poligami akan mengakibatkan dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Penelitian yang dilakukan Mudhofar Badri mengungkapkan temuan yang memprihatinkan sebagai berikut; Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin”, sehingga timbul rasa minder menghindari bergaul dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena kurangnya mendapatkan perhatian dari orang tua terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk istri lain, atau malah sama sekali ia tidak komunikasi lagi dengan anaknya. Seluruh paparan mengenai konflik,

⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan perempuan*, (Yogyakarta : LKIS), 2003, hlm .111

baik antara istri dan istri, antara istri dan anak tiri maupun antara anak dan anak yang terjadi dalam perkawinan poligami. Hal ini disebabkan karena tidak bisa berbuat adil dan cenderung menyalahgunakan konteks perkawinan poligami, hal ini juga membawa kesimpulan bahwa perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan dalam Islam, yakni terwujudnya *sakinah, mawaddah warahmah*, sarat dengan tuntunan dan sikap yang sopan dan santun serta keharmonisan dalam berumah tangga.⁶

Di Indonesia pada dasarnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang baku (UU No. 1 Tahun 1974) menganut asas perkawinan monogami.⁷ Namun munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan secercah harapan akan adanya pembaharuan hukum Islam yang mencerminkan keadilan gender. Karena buku Kompilasi Hukum Islam ini diproyeksikan menjadi pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi komunitas muslim.⁸

Dalam tata hukum Indonesia persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan perkawinan poligami, yaitu dalam pasal 5 ayat (2) dan yang berbunyi:

“Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya “.⁹

Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan hal pokok terpenting dalam perkawinan poligami, guna terwujudnya tujuan dari perkawinan dalam Islam itu sendiri, yakni, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh sebab itu, apabila munculnya kekhawairan tidak dapat mengimplementasikan keadilan dalam perkawinan poligami, maka mencukupkan diri dengan satu istri tentu lebih menyelamatkan dari tindakan berlaku aniaya kepada istri.

Adapun landasan teologis Al-Qur'an yang menjadi dasar keabsahan perkawinan poligami adalah suat An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

⁶ Siti Musdah mulia, *Menggugat poligami*, (Jakarta : IKAPI 2004) hlm, 143-144

⁷ Pasal 3 (1) menyatakan : Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. (2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan. Dan berdasarkan pasal 4 (2) poligami hanya diberikan oleh pengadilan apabila a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁸ Satria Efendi, Munawir Sadzali, *Reaktualisasi hokum islam, dalam kontekstualisasi Ajaran Islam* : 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sadzali, M.A, Muhammad Wahyuni Nafis cet 1 (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm 287

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Media Center, 2001) hlm.17

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An Nisa 3).¹⁰

Pesan yang tersirat pada ayat tersebut adalah fokusnya terhadap masalah keadilan, yakni adil terhadap anak-anak yatim dan adil dalam poligami. Ulama tafsir seperti Muhammad Ali Ash shabuni.¹¹ Mengambil kesimpulan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan praktik yang terjadi di masyarakat Arab saat itu. Seorang wali menikahi anak-anak yatim yang berada di bawah pengampunannya karena kecantikan dan kekayaannya. Mengapa ayat ini selalu dijadikan landasan pembenaran poligami, sepihak memang terlihat demikian karena di dalamnya terdapat kalimat yang maknanya *“Kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga atau empat”*

Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk melakukan perkawinan poligami, melainkan lebih kepada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culus terhadap anak yatim, sebab motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.

Petunjuk Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada satu ayat saja, apalagi hanya merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lainnya. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, jangan dipenggal-penggal, apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan dan menafikan bagian lainnya yang dipandang tidak menguntungkan.

¹⁰ Alquran terjemah Kementerian Agama

¹¹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, (Beirut : Dar Alquran Tt,) hlm 300-301

Keadilan sebagai sebuah syarat pokok dalam perkawinan poligami senantiasa menimbulkan perdebatan mengenai konsep keadilan dalam perkawinan poligami itu sendiri. Konsep keadilan yang telah dibangun berabad-abad itu masih mengundang pertanyaan berkenaan dengan relevansinya dengan kondisi sosial saat ini. Disamping itu pula, konsep keadilan yang dirumuskan oleh ahli fiqih masih dianggap tidak representatif untuk melaksanakan perkawinan poligami yang benar terbebas dari unsur perlakuan diskriminatif kaum perempuan, maka demikian sangat penting kiranya untuk mengetahui konsep keadilan poligami yang diharapkan oleh Q.S. An-Nisa ayat 3 dan KHI.

Karena selama ini eksistensi keadilan dalam poligami hanya sekedar menjadi harapan seiring dengan masih adanya sistem perkawinan poligami, dan tetap menjadi wacana menarik dan masih perlu dikaji agar ditemukan titik terang baik tentang standarisasi keadilan sebagai syarat poligami maupun dalam menempatkan fungsi keadilan dalam perkawinan poligami secara proporsional agar tercapainya tujuan awal atas di syariatkannya serta tidak adanya unsur diskriminasi terhadap perempuan.

Penulis tertarik untuk menggali secara lebih dalam tentang konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut Q.S. An-Nisa 3 dan menurut KHI, karena diantara keduanya ada beberapa perdebatan dalam memberikan beberapa ketentuan atau syarat-syarat dan konsep keadilan dalam berpoligami. Disamping itu pula di dalam ayat tersebut terdapat *munasabah* (hubungan ayat sebelumnya), yang selama ini dilupakan oleh pelaku poligami, dan KHI sendiri selain konsep adil tersebut, tercantum harus melalui izin Pengadilan Agama. Tetapi ironisnya terdapat salah satu pasal yang merugikan pihak istri dan mengindikasikan lemahnya posisi istri. Sebab manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin hal ini menyebabkan ketimpangan mengenai ketentuan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan konsep adil dalam poligami perspektif Q.S. An-Nisa ayat 3 serta untuk mendeskripsikan konsep adil dalam poligami perspektif KHI, dan juga mendeskripsikan perbandingan konsep adil dalam poligami perspektif Q.S. An-Nisa ayat 3 dan KHI.

B. Metodologi

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah *normative historis*. Pendekatan *normative* dipergunakan dalam upaya menggali asas-asas atau prinsip-prinsip keadilan dalam perkawinan langsung dari Al-Qur'an dan hadits.¹²

Pendekatan *historis* dipergunakan untuk sejarah yang melatarbelakangi proses turunnya Q.S. An-Nisa ayat 3 terdapat kandungan makna keadilan dalam berpoligami. Kajian ini kemudian dianalisa dengan

¹² Soerjono Soekantor, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, cet 3 (Jakarta: Rajawali Press, 1986) hlm

menggunakan pendekatan analisis Q.S. An Nisa ayat 3 yang dapat diartikan sebagai alat analisis yaitu menggunakan metode tafsir *maudhui* dan menelaah proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dijadikan salah satu landasan konsep adil dalam berpoligami. Setelah dianalisis dengan pendekatan ini diharapkan muncul asumsi atau konsep baru tentang adil dalam poligami perspektif Q.S. An Nisa ayat 3 dan KHI.

C. Pembahasan

1. Analisis Tafsir Surat An Nisa Ayat 3

Dalam surat An Nisa ayat 3 para ulama berselisih pendapat mengenai turunnya ayat ini. Justru itu penulis mengambil beberapa pendapat yang disepakati oleh kebanyakan fuqaha muktabar yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan setelah selesai perang uhud. Ketika itu ramai pejuang Islam yang gugur di medan perang. Sebagai kesan nya, ramai anak yatim dan janda yang kematian ayah dan suaminya. Ramai anak yatim yang terabai dalam kehidupan, pendidikan dan masa depan mereka, lalu diturunkanlah ayat itu.

Pendapat ini turut di sokong oleh Imam Al syawkani.¹³ Dalam tafsirnya yang menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan kebiasaan orang Arab pra Islam, dimana para wali yang ingin menikahi anak yatim, tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada wanita lain. Tradisi masyarakat Arab pra Islam menikahi wanita dari kalangan anak yatim yang berada dibawah penjagaannya. Alasan mereka menikahinya hanya karena kecantikan dan hartanya. Bahkan sebagian mereka tidak memberikan mahar ketika menikahi anak yatim tersebut.

Manakala Al zamakhsyari¹⁴ Menyatakan bahwa masyarakat Arab pra Islam yang menikahi anak yatim dengan tidak memberikan hak haknya secara adil, termasuk mahar, sama dengan menikahi wanita dengan jalan yang haram.

Pendapat ulama diatas bahwa ayat poligami ini diturunkan oleh Allah atas dasar memberi pembelaan dan keadilan kepada anak anak yatim yang ditindas oleh masyarakat Arab pra Islam yang menikahi mereka dengan maslahat untuk memperoleh harta mereka tanpa mengiraukan arahan Allah yang memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk memberikan mahar kepada wanita yang dikawini oleh mereka dari kalangan anak anak yatim.

2. Perspektif Ahli tafsir terhadap Ayat poligami

Dalam konteks ayat poligami ini, akan dialanisis dengan beberapa pendapat para mujtahidin yang terdiri dari ahli tafsir dan ahli Bahasa yang

¹³ Al Syawakani Muhammad, *Fath al qadir* jilid 1. (Beirut : Al maktabah al asyriyah, 1999) hlm 528

¹⁴ Al zamakhsyari, *Tafsir Al Kashaf*, jilid 1(Beirut: Dar al kutub al ilmiyah 1995), hlm 456-457

muktabar, tetapi masih banyak salah faham dan kekeliruan di kalangan masyarakat tentang surat An Nisa yang ketga ini.

- a. Tafsir firman Allah “ *Wa in khiftum* ” (dan jika kamu takut) perkataan “*khiftum*” dengan takut ia berarti yakin “*atqoitum*” , mengetahui “*adroktum*” atau bimbang “*dzonantum*” . Bagi pentakfiran secara literal ia menunjukkan bahwa siapa yang takut, yakin, mengetahui atau bimbang dirinya tidak akan berlaku adil terhadap istri istrinya (sama ada dari kalangan anak yatim atau wanita lain), maka mereka tidak dibolehkan berpoligami berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi dibenarkan poligami kepada siapa yang yakin atau mengetahui dirinya mampu berlaku adil saja. Manakala bagi mereka yang mempunyai keraguan untuk berlaku adil maka mereka juga tidak diizinkan berpoligami.

Dalam pembahasan ini, Imam Al maraghi menekankan bahwa keraguan dan kebimbangan yang menyelubungi manusia merupakan titik tolak dan penentuan dalam aplikasi poligami. Ini karena ketakutan tidak dapat berlaku adil akan dipengaruhi oleh perasaan bimbang dan ragu-ragu, orang yang dibenarkan beristri lebih dari satu atau lebih adalah mereka yang mempunyai keyakinan tehaap dirinya sendiri tanpa diserang perasaan ragu ragu bahwa dirinya boleh bersikap adil.¹⁵ Ini bermakna seorang laki laki itu perlu berasa yakin dengan kemampuannya untuk berlaku adil pada istri istri nya terhadap perkawinan poligami.

Dalam ayat ketiga dari surat An Nisa seperti mana telah disebut sebelumnya diatas di sokong dan mempunyai hubungan dengan ayat ke 129 dari surat An Nisa Sebelumnya yaitu Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“ Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri istri kamu sekalipun kamu bersungguh sungguh (hendak melakukannya) oleh karena itu janganlah kamu cenderung dengan melampaui (berat sebelah kepada istri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan istri yang lain memperbaiki keadaan yang pincang itu, dan memlihara diri dari pada perbuatan yang dzalim, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha pengasih.

¹⁵ Al Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maraghi*, jilid 2. (Beirut : Dar ihya al turath al arabi, 2002) hlm, 1082

Dalam konteks ayat 129 diatas, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan suatu hukum larangan poligami. Mereka mendasarkan pendapat bahwa ayat ketiga mensyaratkan untuk berlaku adil terhadap para istri, sedangkan ayat 129 menunjukkan kemustahilan suami untuk melakukan yang demikian. Sehingga menurut mereka, poligami disyaratkan dengan suatu syarat yang mustahil wujud dan berdasarkan hal itu, mereka mengatakan poligami adalah dilarang sama sekali. Sedangkan persepektif Kiai Sa'id bin Armia Tegal dalam memandang hukum fikih dalam konteks syariah adalah fleksibel, yakni tergantung *ilat* (alasan).¹⁶

Mahmud syaltut pendapat ini salah dan hujah mengataka bahwa Al-Qur'an menetapkan harmnya poligami berdasarkan ayat diatas, hanyalah mengadakan sesuatu ajaran yang tidak ada dalam agama. Ia merupakan penfsiran yanganeh dan tidak pernah diutarakan oleh Rasulullah serta tidak pernah diucapkan oleh fuqaha.¹⁷

Dari pengamatan pengkaji, pendapat golongan ini mempunyai kelemahan dan dapat dibantah dari beberapa aspek:

Pertama: Dalil yang menjadi syarat pada ayat 3 bukannya adil yang disebutkan pada ayat 129. Yang dimaksudkan dengan adil pada ayat ketig adalah adil yang masih mungkin dapat dilakukan suami, yaitu adil yang bersifat keperluan seperti pakaian, nafkah dan lai sebagainya. Sedangkan adil yang tidak mungkin terwujud seperti yang disebutkan pada ayat ke 129 adalah adil dari segi maknawi seperti rasa cinta dan kecenderungan hati. Ini karena pada kebiasaannya, apabila seseorang itu menikah lagi dengan wanita kedua, maka dia akan lebih cenderung kepada istri yang kedua dan berpaling dari pada istri yang pertama. Namun demikian adil yang bersifat keperluan merupakan syarat utama untuk suami berpoligami.

Kedua: Allah hanya memberi kewajiban kepada hambanya yang mampu, padahal dalam ayat 129 jelas menunjukkan bahwa Allah. Menyatakan bahwa si suami mustahil untuk berlaku adil hanya dari segi maknawi. Oleh karena itu, Allah tidak akan menghukum dan menyalahkan orang yang sememangnya tidak mampu melakukannya dan adil pada ayat 129 tidak dituntut oleh Allah SWT.

Ketiga: Jika Allah melarang poligami, maka mengapakah Allah berfirman pada ayat ke tiga: "*Nikahilah wanita wanita yang baik, dua, tiga ataupun empat*". Jika Allah bermaksud untuk melarang yang demikian, mengapa pula Allah tidak berfirman "*Janganlah kamu (si suami) kawin dua dan seterusnya* " "

¹⁶ Abdul Hanan, *Kitab Kuning, Tafsir, dan Masyarakat Jawa Era Kolonial Pandangan Teologi Sosial Kiai Sa'id bin Armia Tegal*, Yogyakarta :CV. Belibis Pustaka Gruop, 2020.

¹⁷ Syaltut Mahmud, *Al Fatwa*. (Kaherah: Dar Al Qalam, 1982. 1982). Hlm 269

3. Analisis Perbandingan Perspektif Surat An Nisa Ayat 3 dan KHI Tentang Keadilan Poligami.

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkannya. Ayat tersebut terdapat dalam surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“ Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekt kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An Nisa 3).¹⁸

Adapun pandangan yang menjadikan berbeda dalam pemahaman ayat tersebut adalah dari segi penafsiran tentang adil. Sebagian ulama memahami adil baik materi atau imateri (cinta) dan sebagian lainnya hanya keadilan dalam material, ada yang berpendapat bahwa poligami adalah Sunnah Rasul dan ada yang mengatakan poligami adalah kekhususan pada Nabi.

Adapun yang berpandangan bahwa keadilan itu dalam dua hal baik materi maupun imateri, terutama dalam *hubb* (cinta) dan *Jima* (hubungan suami istri).¹⁹ Kemudian Qurais Shihab menegaskan bahwa keadilan yang di maksudkan adalah keadilan di bidang immaterial (cinta), itulah sebabnya, orang yang berpoligami dilarang mempertutkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintanya.²⁰

Dari pemahaman seperti inilah sehingga suami yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha semaksimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara dia

¹⁸ Alquran terjemah Kementerian Agama

¹⁹ Musdah Mulia, MA, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) hlm 46

²⁰ Qurais Shihab , *Wawasan Alquran* (Bandung : Mizan, 1996,) hlm 201

tidak yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri istrinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar dihadapan Allah.

Sebagian yang lainnya membolehkannya dengan alasan keadilan itu bukan pada masalah cinta, karena cinta diantara wanita wanita itu adalah suatu hal yang mustahil, suami hanya diperintahkan agar tidak terlalu condong kepada salah seorang diantara mereka. Sehingga mereka memahami bahwa: a) Poligami boleh dilaksanakan, kata “*Fankihu*” walaupun berbentuk perintah, namun maksudnya hanyalah mengatakan boleh, dan bukan bermaksud “wajib”. b) Poligami itu dilaksanakan dengan syarat adil diantara istri istri. Jika merasa khawatir tidak akan bisa berlaku adil, maka ia boleh menikahi seorang saja.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya syariat Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai empat istri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima.²¹ Dengan syarat dan keadilan, kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.

Penegakan keadilan juga ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurutnya menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An Nisa ini masih ada kaitannya dengan ayat yang ke 2. Ayat yang kedua mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim.

Keadilan poligami menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang sangat bagus karena kebanyakan dari fenomena yang terjadi saat ini, para pelaku poligami hanya menitik beratkan keadilan kepada istri istri yang di poligami (walau pada praktiknya keadilan yang dimaksud juga sulit di wujudkan). Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan sebagai keadilan dalam memperlakukan istri istri menjadi persoalan yang di jawab oleh M Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini di hasilkan dari metode tafsir *maudhu'iy* yang digunakan oleh M Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, yang diantara tahapannya adalah melakukan *munasabah* (Pengkorelasian ayat ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat *asbabun nuzul* surat An Nisa ayat 3 yaitu banyaknya janda janda dan anak yatim setelah terjadinya perang uhud.

²¹ Muhamad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh Al Madzahib al khamsah* di terjemahkan oleh: Idrus al af dkk. Dengan judul “*Fikih Lima Madzhab*” (Ja'far, Hanfi, Maliki Syafii dan Hambali) J(akarta; Lentera, 1996,) hlm 332

Dengan menyandarkan pengertian keadilan poligami menyangkut keadilan terhadap anak yatim, menurut penulis sebenarnya pemahaman ini menjadi batasan terhadap para suami yang hendak melakukan poligami karena harus memenuhi unsur keadilan tersebut, yaitu dengan jalan menikahi anak yatim atau janda yang memiliki anak yatim. Sebagai tambahan bahwa konsep keadilan dalam kebiasaan orang-orang pesantren adalah orang yang memiliki berbagai sudut pandang keilmuan agama,²² memahami ilmu hikmah,²³ dan kandungan ayat-ayat Alquran.²⁴

4. Poligami Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Selain diatur dalam Al-quran dan hadis nabi, perkawinan ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami.²⁵ Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :20 a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :21 a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

²² Abdul Hanan, *Hermeneutika Syahadat: Telaah Tafsir Kiai Sa'id Bin Armia Tegal*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. ,hlm 93.

²³ Abdul Hanan, *Yang Tumbuh Mengada Yang Gugur Menghilang*, Bogor: CV. Penerbit Bukupedia Indonesia, 2022,hlm, 53.

²⁴ Abdul Hanan, *Orang-Orang Babakan*, Bogor: CV. Penerbit Bukupedia Indonesia, 2022,hlm 73.

²⁵ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm 159

Berdasarkan dari uraian sebelumnya terkait perkawinan poligami perspektif Q.S. An Nisa Ayat 3, bahwa ayat tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait izin melakukan perkawinan poligami yang dilakukan oleh para suami di dalam Q.S. An Nisa ayat 3 hanya menitikberatkan tentang syarat keadilan secara umum dan syarat berlaku adil terhadap anak yatim. hal ini berbeda dengan poligami perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menekankan bahwa apabila seorang suami ingin melakukan perkawinan poligami syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari istri pertama, dan beberapa syarat lain nya yang sudah di uraikan sebelumnya.

D. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di atas dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Keadilan poligami dalam ayat 129 surat An Nisa, menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang di syartkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An Nisa, Adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan Asbabun nuzul surat An Nisa ayat 3 yang menjadi dadlil poligami.
2. Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pasal 56, 7, dan 58 tentang poligami menyatakan bahwa poligami itu diperbolehkan dengan syarat harus adil, hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an surat An Nisa ayat 3 yang menjelaskan nikahilah, dua, tiga dan empat bila tidak mampu berbuat adil, satu saja, bila tidak mampu berbuat adil diharamkan untuk berpoligami.
3. Perbandingan keadilan dalam poligami penulis memahami adil materi atau imateri (cinta) dan lain sebagainya hanya keadilan dalam materi. Pesan moral ayat ini justru meminta suami bersabar atau tabah menghadapi kekurangan istri karena mungkin itu ada hikmahnya, bukan lalu mencari istri lainnya. Sebaliknya kalau suami mempunyai kekurangan, istri pun harus bisa menerima itu sebagai kenyataan. Sedangkan dalam KHI menjelaskan poligami diperbolehkan dengan syarat adil baik materi maupun imateri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Media Center, 2001
Al Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maraghi*, jilid 2. (Beirut: Dar ihya al turath al arabi, 2002
Al Syawakani Muhammad, *Fath al qadir* jilid 1. Beirut: Al maktabah al asyriyah, 1999
Al zamakhsyari, *Tafsir Al Kashaf*, jilid 1 Beirut: Dar al kutub al ilmiyah 1995

Ali Syariati, Fatimah Az Zahra, *Pribadi yang agung putri Rasulullah*. Jakarta: Al Qolam, 2022

Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama

Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan perempuan*. YOGYAKARTA: PT LKiS Pelangi Aksara, 2003.

Hanan, Abdul. *Hermeneutika Syahadat: Telaah Tafsir Kiai Sa'id Bin Armia Tegal*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019.

Hanan, Abdul. *Yang Tumbuh Mengada Yang Gugur Menghilang*, Bogor: CV. Penerbit Bukupedia Indonesia, 2022.

Hanan, Abdul, *Orang-Orang Babakan*, Bogor: CV. Penerbit Bukupedia Indonesia, 2022.

Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015

Muhamad Husen Hikal. *Ayatu Muhammad*, cet ke 15 Bogor: Pustaka Lentera 1992

Mughniyah, M.J. *Al Fiqh Al Madzhab al khamsah* di terjemahkan oleh: Idrus al af dkk. Dengan judul "*Fikih Lima Madzhab*" (Ja'far, Hanfi, Maliki Syafii dan Hambali) Jakarta; Lentera, 1996

Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Qur'an Tt,

Shihab, M. Quraish. , *Membumikan Al-Qur'an*. Cet VII, Bandung: Mizan, 1998

Mulia, Musda. *Pandangan Islam tentang poligami*. Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, Asia Foundation, 1999.

Nafis, Muhammad Wahyuni. "Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof." *Dr. Munawir Sjadzali, MA.*, cet 1 1995.

Mulia, Musdah. "Siti, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: PT." *Gramedia Pustaka Utama* 2004.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16." Jakarta: *Rajawali Pers*, 2014.

Syaltut Mahmud, *Al Fatwa*. Kaherah: Dar Al Qalam, 1982. 1982

Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* Bandung: Mizan, 1996

Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.